

**PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL
DALAM POLIGAMI**

SKRIPSI



Oleh:

ALI BAHRON
NIM: 083 101 013

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI

Diajukan kepada:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh:

ALI BAHRON
NIM: 083 101 013

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing,

MARTOYO, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 Oktober 2015

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris

Muhaimin, M.H.I
NIP. 19750620 200501 1 007

Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 002

Anggota :

1. Dra. Hj. Busriyanti, M.Ag ()

2. Martoyo, S.H.I.,M.H ()

Menyetujui,
Dekan,

DR. H. Sutrisno, RS, M.H.
NIP. 19590216 198903 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : ALI BAHRON
Nim : 083 101 013
Jurusan : Hukum Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul: **“PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI”** secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Oktober 2015
Saya yang menyatakan,

ALI BAHRON
NIM : 083 101 013

IAIN JEMBER

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّىٰ
وَتُلْتَمَسَ رُزُقٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa : 3) Depag RI



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah –Nya. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan ke haribaan junjungan Nabi besar Sayyidul Anbiya Muhammad SAW. Titik cerah berlahan beranjak melayut mesra di puncak awal kebahagiaan. Nyanyian hati, gejolak jiwa tak tertahankan muncul bersamaan kata tak terucap. Selalu tersimpan, terpatut dalam sebuah kado kecil atas do'a, perhatian dan perjuangan yang telah mengajarku tak bisa tersenyum di kala asa tiba-tiba menghilang, selalu menemaniku, memapahku menjemput impian tak terbatas, menggapai, mendepak mahligai bahagia, buat yang tercinta, dan tersayang: Kupersembahkan karya tulis ini untuk :

- Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak M. Yasin dan Ibu Muatun, dorongan dan bait do'a yang tak pernah henti menjadi motivasi semangat dalam hidupku untuk selalu mempersembahkan yang terbaik Semoga Allah selalu menjaga keduanya di Dunia maupun di Akhirat.
- Saudara-saudaraku, serta keponakanku yang masih kecil dan imut. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- Teman-teman Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyyah angkatan 2010 yang tak bisa kusebutkan satu persatu, mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai kalian semua.
- Buat seseorang yang special di hatiku yang senantiasa menemaniku dalam suka maupun duka dalam pembuatan skripsi ini.
- Sahabat/I senasib dan seperjuangan, khususnya Mahasiswa IAIN Jember, yang selalu melontarkan kritikan tajam pada setiap ungkapan-ungkapan yang termaktub dalam karyaku ini, sehingga dengan kritikan tersebut aku selalu berusaha mencari jawaban yang obyektif dan logis. Kiranya karya sederhana ini dapat bermanfaat, bernilai ibadah, dan berbuah ridha dari-Nya, amin.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah Swt, shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw yang telah membimbing ummat manusia melalui lembaga pendidikan terbaik Islam. *Alhamdulillah* karya sederhana yang berjudul “**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI**” ini telah tersusun. Semoga kehadirannya dapat memberi manfaat bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Lahirnya karya sederhana ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. sekecil apa pun andil mereka, tentu hal itu telah melengkapi hitungan lahirnya skripsi ini. Ucapan terimakasih yang sedalam-sedalamnya penulis haturkan kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM., selaku Rektor IAIN Jember, yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian ini.
2. Bpk. DR. H. Sutrisno, RS, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah IAIN Jember.
3. Bpk. Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
4. Bpk. Martoyo, S.H.I. M.H. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu dan kesabarannya dalam membimbing menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen yang telah mengajarkan ilmu kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan studi di IAIN Jember.
6. Seluruh pegawai dan karyawan perpustakaan dilingkungan IAIN Jember

yang selalu sabar melayani penulis dalam meminjam referensi.

7. Kedua orang tuaku, Ibu Muatun dan Bapak Mat Yasin, yang selalu memberikan dukungan material dan spiritual, yang tak terhingga dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan kasih sayang. Do'a diseparuh malam dan puasa sunnah yang selalu kalian lakukan untukku. Seisi alam ini tak akan mampu membayar ketulusan yang kalian berikan kepadaku. Do'amu adalah darah dalam hidupku.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak, yang telah diberikan kepada penulis. Dalam proses penyusunan skripsi selama ini telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun penulis menyadari bahwa selalu ada celah dan kekurangan dalam setiap upaya manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritikan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Jember, Oktober 2015

IAIN JEMBER

Penulis

ABSTRAK

ALI BAHRON, 2015 : *Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami*

M. Quraish Shihab adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai mufassir yang cukup terkenal dengan kitab tafsirnya Al-Mishbah. Pemikiran beliau dalam memahami, memaknai dan menafsiri ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an patut diperhatikan karena beliau di kenal luas dimasyarakat yang pastinya berdampak luas pula dalam pemikiran hukum Islam. Penelitian ini bermaksud melihat pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam memahami ayat tentang poligami dalam Al-Qur'an yang dikaitkan dengan UU No1 Tahun 1974 tentang perkawinan.


Fokus kajian ini Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang adil Dalam Poligami. Yang meliputi tiga pembahasan, yaitu: (1) Bagaimana Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam? (2) Bagaimana Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab? (3) Bagaimana Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami Dengan Undang Undang Nmor 1 Tahun 1974?

Tujuan umum penelitian ini yaitu: mendeskripsikan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang adil Dalam Poligami. Adapun tujuan khusus penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam; (2) Mendeskripsikan Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab; (3) Mendeskripsikan Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dengan Undang Undang Nmor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis *Library Reseach*. Sumber data; menggunakan: sumber data primer dan Sumber data sekunder ; Analisa data menggunakan Analisis Interpretasi dan Validasi data menggunakan; tiangulasi Teori

Adapun hasil kajian analisis ini yaitu: (1) Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam; Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi suatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri suatu yang tidak mungkin dilaksanakan.; (2) Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami; Makna keadilan poligami menurut M. Quraish Shihab bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang disyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa' menurut M. Quraish Shihab terkait dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Menurutnya, adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang menjadi dalil poligami.; (3) Relevansi Pemikiran M.

Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; M. Quraish Shihab dan juga Undang-undang perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974; di mana dari keduanya baik itu dari Quraish Shihab maupun dari sudut pandang Undang-undang perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 yang menganggap poligami merupakan pelaksanaan hukum dalam keadaan darurat. Sebagai bentuk solusi atau salah satu bentuk alternatif dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Namun juga dalam pelaksanaan adil dalam poligami tersebut dengan beberapa syarat dan ketentuan. Begitu juga prosedur yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat maupun ketentuan yang di berlakukan diatas, hal tersebut bertujuan dalam pencapaian nilai keadilan yang diinginkan dan tidak menimbulkan kekhawatiran dalam berlaku adil, dalam masalah keadilan baik itu Quraish Shihab maupun ketentuan hukum yang berlaku diIndonesia, yang dituntut adalah keadilan dalam bentuk materi, baik itu terkait dengan nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian atau dengan kata lain keadilan dalam sandang, pangan dan papan. Bukan dalam hal immaterial, karena tidak dapat di ukur.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sisitematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	23
a. Perkawinan dalam Islam	23
b. Teori Keadilan.....	29
c. Konsep Keadilan dalam Islam	34
d. Poligami	41

BAB III BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB	56
A. Biografi M. Quraish Shihab	56
B. Karya-Karya M. Quraish Shihab	61
C. Metodologi Pemikiran M. Quraish Shihab	62
D. Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam.....	67
E. Pemikiran Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami	73
F. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	81
 BAB IV ANALISIS DATA TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI	 88
A. Analisis Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam	88
B. Analisis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami.....	89
C. Analisis Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	98
 BAB V PENUTUP	 114
A. Kesimpulan	114
B. Saran-saran	116
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa misi rahmat lil'alamain (rahmat bagi alam semesta). Hal ini menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna bagi kehidupan umat manusia, di mana segala persoalan-persoalan manusia telah diatur baik dalam hal Aqidah, Syari'at, dan Akhlak. Dengan arti lain, ajaran Islam memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, bahkan membentuk keseluruhan Islam itu sendiri dari segi ritus, sistem perundang-undangan, etika, dan aspek-aspek sosial. Salah satu indikatornya, yaitu kaum muslimin meyakini bahwa syariat adalah wujud konkret dari kehendak Allah, bagaimana Allah menghendaki agar umat manusia bertingkah laku untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat.¹ Dalam hal ini, Syariat merupakan peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu bidang keyakinan, perbuatan, dan akhlak.² Salah satu syariat Islam dalam bidang perbuatan yaitu tentang masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa dalam kehidupan manusia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama yang menyangkut ikatan lahir batin suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Sayyed Hussien Nasr, *Islam, Agama, Sejarah, dan peradaban*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2003), 80

² Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 19

(rumah tangga) yang bahagia yang kekal dalam rangka mengikuti sunnah Rasul untuk membangun rumah tangga kekal bahagia, sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Agama Islam sangat mengajurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Quran dan hadist. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunnah rasul sejak dahulu kala dan hendaklah pula diikuti oleh generasi-generasi yang datang kemudian.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum : 21).*⁵

Berdasarkan ayat diatas, disebutkan bahwa pernikahan itu dijadikan jalan untuk mencapai ketentraman jiwa, dan akhirnya muncul sikap kasih dan sayang.

Pernyataan di atas sangatlah jelas bahwa pernikahan bukan hanya sekedar menyalurkan nafsu biologis antara seorang pria dan seorang wanita, bukan pula merupakan peristiwa yang harus dicatat secara administratif tetapi lebih dari itu. Pernikahan merupakan upacara suci yang menjadi salah satu

³ M. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 7.

⁴ Taufiq Kamil, *Penanggulangan Kasus Nikah dan Rujuk* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2002), 9.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. As-Syifa, 2002), 721

sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, harus dipenuhi syarat dan rukunnya dengan tuntunan syara' agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Pancasila.⁶

Kedua dasar di atas, dapat dimengerti jika Islam menyerukan pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan yang sah apabila mereka telah mampu dan memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu, Islam menghalangi tingginya mahar dalam perkawinan dan mengajak untuk memudahkan jalan menuju perkawinan.

Di sisi lain, hikmah dari perkawinan adalah terciptanya rasa aman dan ketenangan bagi umat manusia. Dengan artian, Allah menciptakan makhluknya di dunia ini dengan berpasang-pasangan agar mereka saling membutuhkan satu sama yang lainnya, lebih khusus lagi agar mereka bisa meneruskan keturunan dengan hukum yang sudah berlaku. Adapun hikmah diciptakan oleh Allah segala jenis makhluk yang berlainan bentuk dan sifat yaitu agar masing-masing jenis saling membutuhkan, saling memerlukan sehingga dapat dapat berkembang.⁷

Untuk menuju perkembangan dan pelestarian keturunan maka dapat dilakukan hanya dengan melalui jalur perkawinan. Berbeda dengan makhluk lainnya, perkawinan bagi manusia harus sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya juga harus sesuai dengan keadaan budaya di mana ia berada.

Dalam perkawinan ada beberapa istilah yang digunakan diantaranya yaitu monogami, poligami, poligini, dan poliandri. Dari sekian banyak istilah

⁶ *Ibid.*, 8.

⁷ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 1.

tersebut, hal yang paling sering menjadi kontroversi adalah masalah poligami. Perdebatan tersebut bukan saja menyangkut tentang pengertiannya melainkan tentang praktik poligami yang terjadi dalam masyarakat.

Kontroversi ini berangkat dari adanya pandangan dari sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan praktek poligami. Poligami oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki dapat menikahi dan membagi cintanya kepada wanita lebih dari satu. Keadilan macam apa yang akan ditegakkan dalam membina rumah tangga dari seorang ayah dan ibu yang lebih dari satu. Mungkin dalam dimensi material manusia dapat memperjuangkannya. Namun siapa yang dapat berlaku adil dalam tataran immaterial (batiniah). Padahal sebenarnya pada tataran inilah modal utama dalam membangun mahligai rumah tangga. Belum lagi persoalan psikologis keluarga yang pasti membuat tidak kondusif, misalnya bagaimana anak-anaknya bersikap dengan mempunyai ibu lebih dari satu, tentunya hal ini menjadi beban psikologis tersendiri bagi anggota keluarga yang lain.

Mereka menentang praktik poligami karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Di mana poligami lebih banyak menghasilkan keuntungan pada pihak laki-laki dibandingkan pada perempuan. Salah satunya, yaitu pihak lelaki dapat meningkatkan kewibawaan sosial di hadapan masyarakat karena mempunyai banyak istri dianggap sebagai lelaki kharismatik. Sedangkan pihak istri lebih sering mendapatkan aib sosial dari poligami karena hanya dijadikan obyek

nafsu biologis semata. Selain itu, kerugian bagi pihak perempuan disebutkan adalah bagi para istri yang tinggal serumah dapat kehilangan privasi masing-masing.

Gugatan-gugatan terhadap isu ketidakadilan terhadap wanita banyak dilontarkan oleh beberapa kelompok aktifis perempuan yang berusaha untuk memperjuangkan nasib kaumnya. Agenda feminisme kontemporer misalnya yang memperjuangkan persamaan hak, kebebasan seksual, partisipasi dalam kerja, pendidikan, kebebasan seksual maupun reproduksi. Dari fenomena ini, Islamlah diantaranya yang cukup mendapat banyak sorotan. Kenyataan tersebut dapat dilihat terjadinya “male dominated”⁸ seperti yang terjadi di banyak beberapa negara muslim.⁹

Gerakan feminisme sangat menentang terhadap poraktek poligami. Pandangan ini berawal dari teori *Patriarkhi*, yaitu system atau praktek sosial dimana laki-laki mendominasi, menekan, dan mengeksploitasi perempuan. Dalam segala bidang, laki-laki menjadi pusat (*androsentris*) dan perempuan di marginalkan. *Patriarkhi* merupakan dominasi atau kontrol laki-laki terhadap perempuan atas badan, seksual, pekerjaan, peran dan statusnya dalam keluarga atau masyarakat. Dalam hal ini dalam perspektif feminisme, perempuan merupakan pihak yang dianggap termarginalkan oleh system *patriarkhi* sehingga harus diperjuangkan untuk mendapatkan posisi yang

⁸ Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan : Menggugat “Islam Laki-laki” Menggugat “Perempuan Baru”*, (tarj.) Yogyakarta: IRCiSoD, 2003, hlm. 20

⁹ Dengan melihat kenyataan bahwa banyak negara yang tidak memberikan peran wanita lebih banyak, secara representatif mewakili dunia Islam seperti Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Afganistan (rezim Taliban), dan Iran. Sumber : <http://www.Pesantrenvirtual.com>.

setara dengan laki-laki. Kesadaran untuk memperjuangkan perempuan inilah yang kemudian melahirkan konsep dan gerakan feminisme.¹⁰

Dari pandangan-pandangan yang dibangun tersebut, akhirnya mereka sepakat mengklaim secara ekstrem, bahwa poligami sebenarnya merupakan bentuk dari penindasan pihak lelaki kepada wanita.

Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. Dalam hal ini mereka menyandarkan dalam Surat An-Nisa' ayat 3, ayat ini merupakan landasan hukum yang paling sering digunakan untuk mendiskusikan tentang poligami. Ayat tersebut berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa : 3)¹¹

Indonesia Sebagai negara yang mayoritas muslim, undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana di

¹⁰ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme: Dalam Pemikiran Tokoh Islam kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 32.

¹¹ Depag RI,

jelaskan dalam Pasal 3, 4, dan 5.¹² Dan di dukung oleh peraturan-peraturan lain seperti PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah ditelaah, berdasarkan UU No. 1 tahun 1974, ternyata disebutkan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah pernikahan yang monogini/monogami.¹³

Terlepas dari pendapat pro dan kontra tentang poligami, yang jelas masalah poligami menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan. Praktik poligami semakin lama semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam praktiknya, masih banyak diantara kaum poligam belum memenuhi ketentuan yang ada, baik secara hukum Negara maupun hukum agama. Dalam konteks ini, maka pemikiran M. Quraish Shihab hadir jadi solusi alternatif dalam rangka melakukan rekonstruksi ulang agar pemahaman terkait poligami bisa dimengerti secara bijak. Dengan arti lain, dibutuhkan suatu gagasan penengah dalam melihat kenyataan-kenyataan kehidupan masyarakat dengan tetap berpijak pada aturan agama dan negara.

M. Quraish Shihab adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai mufassir yang cukup terkenal dengan kitab tafsirnya Al-Mishbah. Pemikiran beliau dalam memahami, memaknai dan menafsiri ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an patut diperhatikan karena beliau dikenal luas di masyarakat yang pastinya berdampak luas pula dalam pemikiran hukum Islam. Penelitian ini bermaksud melihat pemikiran Muhammad Quraish

¹²Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 69.

¹³ Atik Wartini, Poligami : dari Fiqh Hingga perundang-undangan. Dalam jurnal Studia Islamika. Di akses tanggal 3 September 2015

Shihab dalam memahami ayat tentang Adil dalam poligami yang dikaitkan dengan UU No1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Barangkat dari latar belakang di atas , peneliti tertarik menelaah dan menganalisis **“Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami”**.

B. Fokus Kajian

Dalam suatu penelitian, masalah menjadi ciri atau tolak ukur sebuah penelitian karena inti penelitian adalah memecahkan masalah-masalah. Untuk lebih mengarahkan pembahasan dari penelitian, maka rumusan masalah tetap menjadi fokus dari jalannya penelitian, karena perumusan masalah itu akan lebih memperinci bidang-bidang kajian penelitian, sehingga dari sana akan muncul sekian argumen yang kemudian akan menjadi hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya.

Adapun fokus kajian dari Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang adil Dalam Poligami ini, Peneliti akan menjabarkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Pemikiran Adil Dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab?
3. Bagaimana Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan Penelitian harus mengacu dan konsisten

dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

Adapun fokus penelitian di atas, tujuan yang dikehendaki dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami

2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam

2. Mendeskripsikan Pemikiran Adil dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab

3. Mendeskripsikan Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan Penelitian dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan bahan kajian untuk memperluas pengetahuan khususnya bagi Mahasiswa Mahasiswi tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang adil dalam poligami.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: Sebagai bahan informasi dan latihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka memperluas khazanah keilmuan;
- b. Bagi Civitas Akademika: Kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan oleh civitas akademika sebagai bahan berpikir terhadap konsep adil dalam poligami dan sebagai acuan untuk mencari solusi dalam menghadapi problematika poligami;
- c. Bagi masyarakat luas atau pembaca: Kajian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai pengembangan wawasan pengetahuan terkait keadilan dalam poligami.

E. Definisi Istilah

Agar tidak ada penafsiran yang berbeda dengan persoalan yang terkandung di dalam judul penelitian ini, maka dalam definisi istilah akan dibahas tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalahpahaman dalam memahami makna istilah yang ada.

Judul skripsi ini adalah “Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami”. Pada judul tersebut, terdapat beberapa kata-kata atau istilah yang perlu diberikan suatu rumusan atau definisi sehingga dapat sesuai dengan permasalahan:

1. Pemikiran

Pikir adalah asal kata pemikiran. Pikir berarti akal budi, ingatan, angan-angan, kata hati, dan pendapat. Sedangkan kata pemikiran berarti proses, cara, dan perbuatan memikir untuk memecahkan berbagai persoalan.¹⁴

2. Adil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian adil yaitu 1), sama, tidak berat sebelah, tidak memihak. 2), berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. 3), sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁵

3. Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu

¹⁴Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 592.

¹⁵Wj.S. Poerwodarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, 5.

yang sama, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki atau mengawini sekian banyak lelaki.¹⁶

Dengan demikian, skripsi yang berjudul, “Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami” adalah dimaksudkan untuk mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang Adil Dalam Poligami, baik secara hukum Islam maupun relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia

F. Metode Penelitian

Salah satu jenis penelitian pemikiran politik adalah (penelitian biografi atau studi tokoh) yaitu penelitian terhadap kehidupan seseorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pemikiran dan ide serta pengaruh pemikirannya dan idenya dalam perkembangan sejarah. Sementara dalam bidang Pemikiran Islam, 'studi tokoh' yaitu pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran/gagasan seorang pemikir muslim, keseluruhannya atau sebahagiannya. Pengkajian meliputi latar belakang internal, eksternal, perkembangan pemikiran, hal-hal yang diperhatikan dan kurang diperhatikan, kekuatan dan kelemahan pemikiran tokoh, serta kontribusinya bagi zamannya, dan masa sesudahnya.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Baogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1089.

¹⁷ Prof.Dr. Syahrin Harahap, MA, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006, hal.7

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Reseach*. penelitian jenis ini menyimpulkan bahwa data-data informasi berbagai macam materi diperoleh melalui kepustakaan. penekanan penelitian ini berdasarkan atas kajian teori, khasanah ilmu, paradigma konsep, dan asumsi keilmuan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Tujuannya adalah, *pertama*, untuk menggali teori-teori dan konsep yang telah digali sebelumnya oleh para ahli. *kedua*, untuk mengikuti dinamika perkembangan penelitian. *ketiga*, untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang penelitian. *keempat*, memanfaatkan data sekunder dan *kelima*, untuk menghindari adanya manipulasi penelitian.¹⁹

Dari kelima tujuan tersebut yang paling urgen adalah untuk memperkaya konsep tentang keadilan dalam poligami dalam perspektif Surat An-nisa ayat 3 menurut M.Quraish Shihab.

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam mengkaji bahan pustaka ada beberapa hal yang menjadi rambu-rambu peneliti dalam melakukan aktivitas penelitiannya. Oleh sebab itu, ada beberapa pengklasifikasian tentang sumber bahan

¹⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2005, hlm. 4.

¹⁹ Irawati, Singaribuan. *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 70

pustaka untuk memperoleh informasi mengenai teori dan hasil penelitian. Menurut Marzuki²⁰ Peneliti dapat mengkaji berbagai sumber yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bentuk dan isi:

Pertama, Klasifikasi menurut bentuk dibedakan atas sumber tertulis dan sumber bukan tertulis. Sumber tertulis di antaranya buku harian, surat kabar, majalah, buku, inventaris, ijazah, buku-buku pengetahuan surat-surat keputusan dll. Sedangkan sumber bahan tertulis adalah segala bentuk sumber bukan tertulis antara lain rekaman suara, benda-benda hasil peninggalan purbakala.

Kedua, Klasifikasi menurut isi dibedakan atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya seperti dalam penelitian ini buku yang berjudul” M. Quraish Shihab, Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam. Makalah, tidak diterbitkan. Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Tangerang: M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1995: Lentera Hati, 2006, M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Mizan, 2007. dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Menurut James A. Blake dan Dean J. Champion²¹ informasi yang pada mulanya dikumpulkan untuk suatu tujuan lain

²⁰Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1986, hlm. 82-83.

²¹James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm. 348.

dari pada dimaksudkan sebagai pengetahuan ilmiah. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri seperti dalam penelitian. Sumber-sumber ini banyak terdapat dalam buku-buku ilmiah, makalah, majalah, surat kabar, laporan penelitian ilmiah, media elektronik, dan buku resmi terbitan pemertintah.

4. Validasi Data

Suatu alat pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu.²² Untuk memeriksa keabsahan data ini maka dipakai Validitas Data Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Dazin²³ Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun langkah-langkahnya ada lima, tetapi yang berkaitan langsung dengan kajian ini yaitu langkah untuk membandingkan keadaan dan persepektif

²² Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm. 74.

²³Lihat Lexy Moleong, *Op.Cit.*, 2000, hlm. 178.

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan tokoh yang lain seperti dalam hal ini perbandingan pemikiran Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami dengan tokoh pemikir lain yang juga membahas tentang adil dalam poligami dan sebagainya.²⁴

5. Metode Analisa Data

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif terutama studi tokoh adalah:

1) Interpretasi

Interpretasi dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala.

Dalam suatu interpretasi, penulis menggunakan *Emik* dan *Etik*. *Emik* adalah data-data, kalimat-kalimat dan teks, sebagaimana dipahami pemikir yang merupakan perumusan kalimat seorang tokoh terhadap masalah yang dipahaminya. Sedangkan *Etik* adalah pemahaman penulis sendiri terhadap pemikiran (data, kalimat, teks dan rumusan) tokoh yang diteliti.

2) Induksi dan Deduksi

Pada setiap penelitian terdapat penggunaan induksi dan deduksi. Induksi secara umum dapat diartikan sebagai generalisasi kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis, kemudian pemahaman yang ditemukan di dalamnya dirumuskan dalam statemen umum (generalisasi). Sedangkan deduksi dipahami

²⁴Ibid.

sebagai upaya eksplisitasi dan penerapan pikiran-pikiran seorang tokoh yang bersifat umum.

3) Koherensi Intern

Agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka seluruh konsep dan aspek-aspek pemikirannya dilihat menurut keselarasannya satu dengan yang lain. Selain itu ditetapkan pula inti pikirannya yang paling mendasar dan topik-topik yang paling sentral. Demikian juga diteliti susunan logis sistematis dalam pemikirannya agar ditemukan muatan pemikirannya yang paling substansial.

4) Kesenambungan Historis

Dalam melakukan analisis dilihat benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikirannya, baik lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri, karena seorang tokoh adalah anak zamannya. Untuk melihat latar belakang internal, diperiksa riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan pemikir-pemikir sezamannya, dan segala macam yang membentuk pengalamannya. Demikian juga diperhatikan perkembangan intern dalam tahap-tahap pemikirannya. Untuk melihat latar belakang eksternal, diselidiki keadaan khusus zaman yang dialami tokoh, dari segi ekonomi politik budaya dan intelektual²⁵

²⁵ Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, op.cit., 59-64

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat dipelajari dan dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pembahasan pertama diawali dengan BAB I, yang terdiri dari 7 sub yaitu: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, sistematika pembahasah.

BAB II, pada berikut ini akan disajikan penelitian terdahulu dan kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III, secara ringkas dapat dikatakan bahwa Bab III dan bab-bab selanjutnya berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalahnya. Bagian ini adalah hasil pemikiran atau ide yang baru dari peneliti mengenai masalah yang dibahas. Seyogyanya mencerminkan disini penguasaan peneliti mengenai bidang ilmu yang relevan dengan permasalahan. Analisis dan pemecahan masalah yang dilatar belakangi penguasa materi keilmuan akan tajam dan komprehensif. Juga perlu tercermin disini gagasan dan wawasan peneliti yang tajam dalam mengkaji masalah

BAB IV, Bab ini merupakan penyajian dan analisis data yang di dalamnya membahas tentang, Konsep adil dalam hukum Islam, pemikiran M.Quraish Shihab tentang adil dalam poligami dan relevansinya pemikiram

M.Quraish Shihab tentang adil dalam poligami dengan undang-undang perkawinan di indonesia nomor 1 tahun 1974.

BAB V, adalah merupakan bab yang paling akhir yaitu di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran serta daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu kegiatan untuk menemukan inspirasi serta dapat menjamin orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa skripsi yang mempunyai hubungan erat dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan “Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami” adalah sebagai berikut:

- a. Rahmat Hidayat (2008) UIN Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah. Dengan Judul *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami*.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan, Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami seperti pintu darurat yang boleh dibuka dalam keadaan tertentu saja, dan dengan syarat yang tidak ringan. Sehingga poligami merupakan salah satu alternatif dalam kondisi darurat saja dan orang yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki pengetahuan tentang kasih sayang, dukungan baik materil maupun spiritual sampai selesainya skripsi ini. poligami dan dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam melakukan poligami.

- b. Skripsi Abdul Khoir (2010) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Dengan Judul,

Konsep Adil Dalam Poligami (Analisis Perspektif hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa hukum perkawinan poligami dalam perspektif agama Islam diperbolehkan dengan catatan suami mampu bertindak adil terhadap istri-istrinya, hal ini merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberi ruang bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu sebagaimana diatur dalam pasal 4(empat) dan 5(lima)

Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana diisyaratkan oleh ayat 129 surat An-Nisa dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (An-Nisa ayat 3). Barometer keadilan yang harus dimiliki suami ketika hendak berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1975 pasal 5 adalah suami yang hendak berpoligami harus ada persetujuan dari istri pertama dan adanya kepastian mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya (material) serta suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (immaterial).

c. Skripsi Anwar Muti (2010) IAIN Tulungagung Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum. Dengan *Judul Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*

Dari hasil penelitian yang telah peneliti peroleh serta perangkaian terhadap teori-teori yang ada peneliti memperoleh kesimpulan

bahwasannya terdapat persamaan dan perbedaan pandangan poligami ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, yaitu hukum Islam dan hukum Positif sama-sama tidak ada yang menganjurkan untuk melakukan poligami, dan juga sama-sama menetapkan bahwa empat orang istri adalah batas maksimal seorang laki-laki dapat menikahi wanita, sama-sama beranggapan bahwa poligami adalah jalan darurat yang bersifat khusus yang hanya bisa digunakan apabila ada situasi yang mendesak, seperti salah seorang dari pasangannya mandul atau cacat. Adapun perbedaannya adalah dalam hukum positif harus izin ke pengadilan sedangkan dalam Islam tidak, adanya persetujuan secara lisan dan tertulis dari istri atau istri-istrinya, harus dicatatkan dan ada perbedaan UU yang mengatur antar orang awam dengan PNS. Maka dari itu penulis menyarankan pada pemerintah, UUP sudah saatnya diamandemen dan diadakan suatu sanksi yang jelas dan tegas terhadap orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang masalah poligami pada khususnya, pembangunan karakter disiplin yang kuat terhadap instansi-instansi yang terkait dan adanya pensosialisasian secara menyeluruh terhadap pemberlakuan suatu undang-undang.

- d. Skripsi Hisnul Hamid (2010) Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan *Judul Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i*.

Data yang ditemukan adalah, menurut ulama' madzhab Syafi'i, makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti

cintadan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana diisyaratkan oleh ayat 129 surat al-Nisa' dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (ayat 3: al-Nisa'). Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.

B. Kajian Teori

a. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.²⁸

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²⁹

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.³⁰

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan *kithabah*, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un.³¹

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

²⁹ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 298.

³⁰ *Ibid.*, 10.

³¹ Nawawi, *Nibayah Al Zayn*, 298.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati* akad bukan *Wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).³²

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.³³

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan

³² Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV, 7.

³³ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 1-2.

ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan

serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.³⁴

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.³⁵

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.³⁶

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

³⁴Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 1-2.

³⁵*Ibid.*, 20.

³⁶Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.³⁷

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.³⁸

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut

³⁷ *Ibid.*, 21.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), 24.

sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.³⁹

Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berartibahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu, Islam yang bermisi utama *rahmatan li al-'alamin*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 59.

Dari segi bahasa, menurut Muhammad Isma‘il Ibrahim dalam Noordjannah Djohantini⁴⁰, keadilan berarti berdiri lurus (*istiqâh*), menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wasth*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara *al-‘adlu* yang berarti keseimbangan abstrak dan *al-‘idlu* yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, *al-‘idlu* menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, seda ngkan *al-‘adlu* menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia.

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.⁴¹ Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.⁴²

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang

⁴⁰ Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon Muhammadiyah), Jakarta: Komnas Perempuan, 2009, hlm. 28.

⁴¹ Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 690.

⁴² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980, hlm.

yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Ma'idah: 8)⁴³

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

⁴³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 86.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S. An-Nahl: 90)⁴⁴

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(Q.S. An-Nisa’: 58)⁴⁵

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ
أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’: 135)⁴⁶

⁴⁴ Ibid, hlm. 221.

⁴⁵ Ibid, hlm. 69.

⁴⁶ Ibid, hlm. 79.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat mu, dan penuhlah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An‘am: 152).⁴⁷

Berdasarkan ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, Al-Qur’an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

⁴⁷ Ibid, hlm. 117.

c. Konsep Keadilan Dalam Islam

1. Pengertian Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*justitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *TjudicatureT*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).⁴⁸

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran teori yang berbeda.⁴⁹ Disini penulis akan menguraikan salah satu teori keadilan yang berasal dari pemikiran John Rawls. John Rawls merupakan salah satu filsuf berpengaruh yang mendobrak kebuntuan filsafat politik di paruh kedua abad ke-20. Dalam teorinya, Rawls menjelaskan ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi

⁴⁸ <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>.

⁴⁹ Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*; diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*. *Pertama*, ditekankan pentingnya posisi asali. Posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Diantara bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Rawls mengasumsikan bahwa pihak-pihak dalam posisi asali tidak mengetahui konsepsi tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis.⁵⁰ Posisi asali menjadi kondisi awal dimana rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip-prinsip pokok yang diandaikan dianut dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan.

Kedua, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati. John Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama, dengan kata lain keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Oleh karena itu maka eksistensi suatu masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Namun Rawls menambahkan,

⁵⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm 13.

walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata secara baik (*Twell ordered society*). Menurut Rawls keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu, betapapun pentingnya keadilan formal, Rawls tidak ingin berhenti pada taraf ini.

Ia menyeberangi formalisme ini dengan merumuskan sebuah teori keadilan yang lebih memberi tempat kepada kepentingan semua pihak yang terjangkau kebijakan publik tertentu. Untuk itu Rawls percaya bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair.⁵¹

Prinsip-prinsip keadilan merupakan semacam kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam posisi asali. Hipotesis Rawls mengenai prinsip-prinsip keadilan ada dua. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip-prinsip demikian mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi.⁵²

Prinsip-prinsip keadilan diatas harus menjadi pilar utama untuk mewujudkan keadilan yang hakiki. Rawls mempercayai bahwa

⁵¹ John Rawls, *ibid*, hlm 65. Lihat pula Amstrong Sembiring, *Keadilan dalam Lingkaran Pemikiran John Rawls*, HTwww.kompas.comTH, diakses pada 27 Mei 2010.

⁵² John Rawls, *op.cit*, hlm. 72.

struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- a. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak.
- b. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa salah satu penyebab ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan *T(call for redress)* masyarakat pada posisi asli *T(people on original position)*. Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli *T(original agreement)/T* antar anggota masyarakat secara sederajat.

Teori keadilan John Rawls juga dapat disebut sebagai teori keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan undang-undang.⁵³ Rawls menyebut teorinya sebagai teori keadilan prosedural murni. Teori ini memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan teori keadilan prosedural

⁵³ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm. 198.

lain, yang diklasifikasikannya menjadi dua: teori keadilan prosedural sempurna dan teori keadilan prosedural tidak sempurna.

Teori keadilan prosedural sempurna dapat digambarkan dalam kasus pembagian roti tart untuk lima orang. Aturan yang menetapkan bahwa pembagi akan mendapatkan bagian yang terakhir dapatlah disebut sebagai prosedur yang adil. Dengan prosedur itu, jika tidak menginginkan bagiannya menjadi yang terkecil, si pembagi akan berupaya membagi kue tart secara adil. Dengan kata lain, teori ini ingin mengatakan bahwa prosedur yang baik menentukan hasil akhir yang baik/adil.

Teori keadilan prosedural tidak sempurna bisa dilihat dalam pengadilan kriminal. Dalam pengadilan ini, yang dituju adalah tersangka harus dinyatakan bersalah jika melakukan pelanggaran. Bukti-bukti yang diolah sedemikian rupa digunakan dalam prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, meski hukum telah dijalankan dengan cermat dengan proses yang tepat dan *fair*, hasil akhir bisa berbeda. Orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan bersalah, dan orang yang bersalah bisa dibebaskan.⁵⁴ Di sini, ada kriteria untuk hasil akhir yang tepat, tetapi tidak ada prosedur yang menjamin bahwa hasil akhir yang tepat akan menjadi sebuah keputusan. Dengan kata lain, teori ini ingin mengatakan bahwa prosedur yang berjalan belum tentu menentukan hasil akhir seperti yang diharapkan.

⁵⁴ John Rawls, *op.cit.*, hlm. 102.

Kekhasan teori keadilan prosedural murni John Rawls terletak pada kaitan yang erat antara prosedur dengan hasil akhir. Berbeda dengan teori keadilan prosedural tidak sempurna, tidak ada kriteria untuk hasil akhir di sini. Namun, justru ketika hasil akhir diketahui dan benar/*fair*, tampaklah bahwa prosedur yang berjalan juga benar/*fair*. Ketika hasil akhir memperlihatkan gejala ketidakberesan, dapat diduga bahwa ada prosedur yang bermasalah. Untuk menggambarkan teori ini, Rawls menyebut permainan *gambling* (judi).

Ada dua hal pokok dalam teori keadilan Rawls. *Pertama*, kewajiban dasar/alamiah. Di sini, dilihat bahwa masing-masing pihak dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela, persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil⁵⁵

2. Alasan Penegakan Keadilan Dalam Islam

Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21. Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara dalam beriman,

⁵⁵ <http://okthariza.multiply.com/journal/item/12>

beribadah, dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat di Q.S. Al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar makruf nahi mungkar dalam Q.S. al-Tawbah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, hal ini dilihat dalam Q.S. An-Nur ayat 30–31 dan Al-Ahzab ayat 35. Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia.⁵⁶

Selain karena kesetaraan manusia, alasan penegakan keadilan adalah karena manusia memiliki independensi⁵⁷ Konsep Al-Qur'an tentang manusia menggambarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai *khalifah fi al ardl* seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh*” (Q.S. al-Ahzab: 72)⁵⁸

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

⁵⁷ Noordjannah Djohantini dkk, *Op.Cit*, hlm 36.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 341.

Ayat di atas memuat kisah *tamtsīliyyah*⁵⁹ bahwa Allah tidak menawarkan ke langit, bumi, dan gunung, tetapi Allah ingin menyampaikan pesan bahwa amanat itu sangat berat. Konsekuensinya, dengan amanah manusia dimintai pertanggungjawaban. Manusia baik laki-laki maupun perempuan, bila melakukan sesuatu, atau mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan adanya amanat kekhalifahan manusia, maka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki independensi sekaligus kewajiban mempertanggungjawabkannya.

d. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁶⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”,

⁵⁹ *Tamtsīliyyah* adalah kisah yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang belum tentu ada dalam realitas dan berfungsi sebagai *tamsil* (perumpamaan)

⁶⁰ Labib MZ., *Pembelaan Ummat muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986, hlm. 15

maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.⁶¹ Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih darisatu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.⁶² Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satupihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.⁶³ Dasar hukum mengenai poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 1-3:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ۗ وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ ۗ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1089.

⁶² Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 84.28

⁶³ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP, 1999, hlm.2

*meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁶⁴

2. Sejarah Poligami

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhi.

Peradaban patriarkhi adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai actor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanyadi wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. Dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.⁶⁵

⁶⁴ Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 61

⁶⁵ Husein Muhammad, Membaca Kembali Ayat Poligami, HTU<http://www.rahima.or.id/SR/21-07/Tafsir.htm>UTH. Terkait dengan sejarah poligami Lihat juga Asghar Ali Engineer, Pembebasan

Di dunia Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, perempuan dipandang rendah dan entitas yang tak berarti. Al-Qur'an dalam sejumlah ayatnya menginformasikan realitas sosial ini. Perbudakan manusia terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu.⁶⁶

Ketika Islam hadir praktik-praktik ini tetap berjalan. Meskipun Rasul mengetahui bahwa poligami yang dipraktikkan bangsa Arab banyak merugikan kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk menghapuskan praktik ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang memaksa. Bahasa yang digunakan Al-Qur'an tidak pernah provokatif atau radikal. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan intensif. Bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi SAW untuk diperbaiki secara bertahap dan terus-menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam: Tauhid.⁶⁷

Selain melalui aspek kesejarahan, untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat asbabun nuzul surat An-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun

Perempuan, Yogyakarta: LKIS, 2003 dan M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1999.

⁶⁶ PT Husein Muhammad, *ibid.* 30

⁶⁷ *Ibid.*

berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.⁶⁸

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-

⁶⁸ Khoirudin Nasution, op.cit., hlm 32.31

anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.⁶⁹

Berdasarkan asbabun nuzul tersebut para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 An-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat An-Nisa' tersebut.⁷⁰

3. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak

⁶⁹ *Ibid*, hlm 33.

⁷⁰ Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Mesir; Dar al-Manar, hlm. 347-348

membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteridan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing.

Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.⁷¹

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi

⁷¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989, hlm. 12.

kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.⁷²

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasihanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.⁷³

Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'alaa ya'uuluu* yang berarti menanggung dan membelanjai. "Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satuistri,"⁷⁴ Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik.

⁷² Khoirudin Nasution, *op.cit.*, hlm. 100. Lihat juga Tafsir al-Manar, 4/287.34

⁷³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm. 89.

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 90.

Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikansalah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi’I berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullahsaw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa’ ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa’ ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan “dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...”.Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur’an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa

menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.⁷⁵

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.⁷⁶

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukshah. Karena merupakan rukshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat

⁷⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994, hlm. 89. Lihat juga Akhmad Haries, Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia (makalah di Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan). Lihat juga Khoiruddin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami", *Jurnal Musawa*, No. 1. Vol. 1. Maret 2002, h. 59- 78

⁷⁶ Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004, hlm. 428.

adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.⁷⁷

4. Pendapat Ulama Tentang Makna Keadilan Dalam Poligami

Surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yangn berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.⁷⁸

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁷⁹

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan

⁷⁷ Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, hlm 133.

⁷⁸ Khoiruin Nasution, op.cit, hlm. 103-105.

⁷⁹ Abdul Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Rajawali Press, 2002, hlm. 192

poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami. Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.⁸⁰

Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.⁸¹ Mustafaal-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri. Berbagai pendapat di atas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh

⁸⁰ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri, hlm.10

⁸¹ (Pagar, dalam *Analytica Islamica*, Vol.3, No.1, 2001, hal. 21).

berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu istri saja"(QS. An-Nisa ; 3).

Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.⁸² Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan.

Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.⁸³ Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami

⁸² Ali Ahmad al-Jarjawi, *op.cit.*, hlm. 10-12.

⁸³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al- Maktabah al-Tijariyyah, 1969, hlm. 239

hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat an-nisa' yang menegaskan "kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian". Namun dengan ayat itu pula kelompok yang memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri (seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya.

Menurut kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam. Pendapat ini dinyatakan oleh Mahmud Muhammad Thaha, Siti Musdah Mulia, dan Fazlurrahman. Menurut Mahmud Muhammad Thaha, keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.⁸⁴

Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya (harâm li ghayrih) karena Al-Qur'an bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para istri yang tidak mungkin terwujud.⁸⁵

Fazlurrahman berkomentar berkaitan dengan firman Allah di atas (QS. An-Nisa': 3) bahwa ayat ini menganjurkan poligami dengan

⁸⁴ Mahmud Muhammad Thoha, *Arus Balik Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm 169.

⁸⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Terkait dengan pokok persoalan ini lihat juga Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender), 1999, Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid* karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009

disertai syarat bahwa suami harus mampu berbuat adil. Ayat ini juga diikuti dengan penegasan “jika engkau khawatir tidak mampu berbuat adil, cukuplah hanya dengan seorang isteri” selanjutnya pada surat An-Nisâ’:129 ditegaskan bahwa kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian. Dengan demikian, menurut Rahman bahwa al-Quran sebenarnya adalah menegakkan monogami, atau menyelamatkan ayat 3 An-Nisa’ dan 129 dari pengertian yang kontradiktif.⁸⁶



⁸⁶ Mohamed Imran Mohamed Taib, Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Kontekstual, makalah, tidak diterbitkan.

BAB III

BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB

A. BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB

M. Quraish Shihab lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944.⁶⁷ Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang dan tercatat sebagai mantanrektor yaitu di Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Sebagai putra dari seorang guru besar, M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat itulah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah

⁶⁷ Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 110-112.

dalam Al- Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Al-Qur'an mulai tumbuh.⁶⁸

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung pandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, M. Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”.⁶⁹

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujung pandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi tersebut, ia juga sering mewakili ayahnya dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, M. Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan menal, dan banyak jabatan lainnya di luar kampus.

⁶⁸ <http://ichwanzt.blogspot.com/2008/06/biografi-quraish-shihab.html>TH

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 6

Di celah-celah kesibukannya ia menyelesaikan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya ia mendalami studi tafsir. Pada 1980 M. Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya universitas al-Azhar dan mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Gelar doktor dalam bidang ini diraihinya hanya dalam waktu dua tahun dengan disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biqā'i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar [Rangkaian Mutiara] karya al-Biqā'i)”.

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginyadi Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian Literature of the Quran. Dan, lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Ujung

Pandang dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol.⁷⁰

Tahun 1984 M. Quraish Shihab pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.⁷¹

Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen

⁷⁰Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qura'an di Indoensia: Dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996, cet. 1, hlm. 295.

⁷¹<http://ichwanzt.blogspot.com/2008/06/biografi-quraish-shihab.html>TH, op.cit.

Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal *Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.⁷²

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian *Istiqlal* serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya dibulan Ramadhan.

M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula

⁷²*Ibid.*

melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani.

B. KARYA-KARYA M. QURAISH SHIHAB

Dalam bidang intelektual kontribusinya terbukti dari beberapa karya tulisnya. Karyanya berupa artikel singkat muncul secara rutin pada rubrik “Pelita Hati” dalam surat kabar Pelita dan pada rubrik “Hikmah” dalam surat kabar Republika . Adapun yang berupa uraian tafsir muncul pada rubrik “Tafsir al-amanah” dalam majalah. Amanah yang kemudian dikompilasikan dan diterbitkan menjadi buku dengan judul Tafsir al-Amanah jilid I. Sejumlah makalah dan ceramah tertulisnya sejak tahun 1975 dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk dua buah buku oleh penerbit Mizan dengan judul “ Membumikan ” al-Qur’an (1992) dan Lentera Hati (1994). Karyalainnya adalah Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung pandang, IAIN Alauddin, 1984), Filsafat Hukum Islam (Jakarta, Departemen Agama, 1987), dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir al-Fatihah) (Jakarta, Untagma, 1988.⁷³ Dan adapun dari karya ilmiahnya yang berbentuk buku adalah Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-qur’an sebanyak 15 vol (Lentera hati, 2002), Wawasan Al-Qur’an:Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat (Mizan, 1996), Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru (Lentera Hati, 2005), Pengantin

⁷³ Hasan Muarif Ambary (et al), Ensiklopedi Islam, (Cet. V, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2000), 112.

al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anakku (Lentera Hati, 2007). Dan lain sebagainya yang belum tertuang dalam tulisan ini.

Namun dalam kajian ini lebih memfokuskan pada karya M. Quraish Shihab yang berjudul:

1. Membumikan al-Qur'an dan Lentera Hati (1992)
2. Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-qur'an sebanyak 15 vol (Lentera hati, 2002)
3. Wawasan Al-Qur'an:Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat (Mizan, 1996)
4. Kesan Dan Keserasian Al-qur'an sebanyak 15 vol (Lentera hati, 2002),
5. Wawasan Al-Qur'an:Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat

C. METODOLOGI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB

Pokok-pokok pikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir yang menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Metode tafsir *maudhu'i* mempunyai dua pengertian. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta

menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.⁷⁴

Metode *maudhu'i*, walaupun benihnya telah dikenal sejak masa Rasul SAW namun ia baru berkembang jauh sesudah masa beliau. Dalam perkembangannya, metode *maudhu'i* mengambil dua bentuk penyajian. Pertama, menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja. Misalnya pesan-pesan pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, dan sebagainya. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surat yang dirangkum pesannya, selama nama tersebut bersumber dari informasi Rasul SAW. Misalnya surat Al-Kahfi yang arti harfiahnya "gua". Dalam uraiannya, gua tersebut dijadikan tempat perlindungan sekelompok pemuda yang menghindari dari kekejaman penguasa zamannya. Dari nama ini

⁷⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, op.cit., hlm. 74.

diketahui bahwa surat tersebut dapat memberi perlindungan bagi yang menghayati dan mengamalkan pesan-pesannya.⁷⁵

Bentuk penyajian kedua dari metode *maudhu'i* mulai berkembang pada tahun enam puluhan. Bentuk penyajian kedua ini adalah mengambil tema-tema yang sama atau yang berkaitan erat dengannya dalam surat-surat yang lain. Salah satu sebab yang mendorong kelahiran bentuk kedua ini adalah semakin melebar, meluas, dan mendalamnya perkembangan aneka ilmu, dan semakin kompleksnya persoalan yang memerlukan bimbingan Al-Qur'an.⁷⁶

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan metode *maudhu'i* adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabunnuzul-nya.
- d. Menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
- e. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan out line-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.

⁷⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. viii.

⁷⁶*Ibid*, hlm. xiv.

- f. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁷⁷

Terhadap langkah-langkah penerapan tafsir *maudhu'i* diatas, M. Quraish Shihab memiliki beberapa catatan tersendiri, antara lain:⁷⁸

- a. Penetapan masalah yang dibahas.

Walaupun metode ini dapat menampung semua persoalan yang diajukan, namun untuk menghindari kesan keterikatan yang dihasilkan oleh metode *tahlili*⁷⁹ akibat pembahasannya terlalu teoritis, maka akan lebih baik jika permasalahan yang dibahas adalah persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka.

⁷⁷ Abdul Hay Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'iy*, Kairo: Al-Hadharah Al- Arabiyah, cetakan ke-II, 1977, hlm. 62.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. Op.cit, hlm 115-116.

⁷⁹ Metode *tahlili* atau yang menurut Muhammad Baqir Sadr sebagai metode *tajzi'i* (secara harfiyah diartikan sebagai tafsir yang menguraikan secara bagian bagian atau tafsir secara parsial) (Lihat Muhammad Baqir Sadr, *Al-Madrasah Al-Qur'aniyah*, Beirut: Dar al-Ta'aruf wa al-Mathbu'at, 1399 H, hlm. 9) adalah suatu metode penafsiran yang berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Dimana seorang mufasir menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan tertib susunan Al-Qur'an mushaf Utsmani, ia menafsirkan ayat demi ayat kemudian surah demi surah dari awal surah al-Fatihah sampai akhir surah al-Nas. Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdu'i*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977, hlm. 24. Menurut Malik bin Nabi, seorang pemikir al-Jaza'ir kontemporer, bahwa para ulama menafsirkan Al-Qur'an dengan metode *tahlili* (analitik) tidak lain kecuali dalam rangka upaya mereka meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemujizatan Al-Qur'an. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, op. cit., hlm. 86.

Menurut M. Quraish Shihab mufasir *maudhu'i* diharapkan terlebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat, atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban Al-Qur'an, misalnya petunjuk Al-Qur'an menyangkut kemiskinan, keterbelakangan, penyakit dan sebagainya. Dengan demikian corak dan metode penafsiran semacam ini memberi jawaban terhadap problem masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan tidak harus memberi jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal di luar wilayahnya.

- b. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya.

Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk Al-Qur'an menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada nasikh mansukh dalam Al-Qur'an. Bagi mereka yang bermaksud menguraikan satu kisah atau kejadian, maka runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis peristiwa.

- c. Memahami arti kosa kata ayat dengan merujuk pada Al-Qur'an

Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosa kata, namun kesempurnaan dapat dicapai apabila sejak dini sang mufassir berusaha memahami arti kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan Al-Qur'an sendiri. Hal ini dapat dinilai sebagai pengembangan dari tafsir bi al-ma'tsur yang pada hakikatnya merupakan benih awal dari metode *maudhu'i*.

d. Memahami asbabun nuzul

Perlu digaris bawahi bahwa walaupun dalam langkah-langkah tersebut tidak dikemukakan menyangkut sebab nuzul, namun tentunya hal ini tidak dapat diabaikan, karena sebab nuzul mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

D. Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam

Orang yang mempunyai isteri lebih dari seseorang wajib menjaga keadilan antara isteri-isterinya dengan seadil-adilnya, terutama menurut lahiriyahnya, Firman Allah SWT

Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para isteri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian dan nafkah. Dan Allah SWT akan mengampuni dalam selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya.⁸⁰

Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi: biaya hidup (nafaqoh), pakaian (kiswa), dan tempat tinggal (maskan).⁸¹ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

⁸⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Toha Putra: Semarang, 1993, hal. 289-290

⁸¹ Syekh Abu Bakar Syatho *al-Dimyathiy, I'anatu al-Tholibin Juz 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M, hal. 421.

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”

Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani sebab soal menjatuhkan cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah. Oleh sebab itu, soal cinta dan kasih sayang boleh berlebih-lebih, sebab berada diluar kekuasaan manusia. Maka apa yang dinyatakan Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 129, “Dan tidak sekali-kali kamu sanggup melakukan keadilan”, ialah dalam perkara cinta itu dan bukan keadilan lahiriah.

Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani sebab soal menjatuhkan cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah. Oleh sebab itu, soal cinta dan kasih sayang boleh berlebih-lebih, sebab berada diluar kekuasaan manusia. Maka apa yang dinyatakan Allah dalam ayat, “Dan tidak sekali-kali kamu sanggup melakukan keadilan”, ialah dalam perkara cinta itu dan bukan keadilan lahiriah.

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika

seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.⁸²

Mengenai perempuan-perempuan yang durhaka, tidak wajib diberikan keadilan kepadanya, baik belanja, pakaian, tempat dan sebagainya. Adapun tanda-tanda durhakanya ialah bila melanggar salah satu dari kewajibannya terhadap suaminya, yang sampai mengakibatkan suami marah kepadanya, dengan catatan suami telah berulang kali mengingatkannya.

a. Adil dalam Pembagian Giliran

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para isterinya ialah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah isterinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah isterinya yang lain. Masa gilir bagi seorang isteri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam.⁸³

IAIN JEMBER

⁸² Abd. Al-Rahman Al – Jazairi, 1969, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; *al-Maktabah al-Tijariyyah*, hal. 239

⁸³ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Fathu al-Mu'in, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: *Al-Hidayah*, 1993, hal. 130

Firman Allah SWT Dalam surat Yunus ayat 67 :

“Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya, dan waktu siang untuk mencari penghidupan.” (Q.S. Yunus: 67)

b. Adil atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada isteri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poigami, seorang suami selain dituntut beraku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para isterinya. Allah SWT berfirman:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (Q.S. al-Thalaq: 6). Dalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda:

“Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan bagi kaian mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi, mereka tidak boleh memasukkan seseorang ke tempat tidur kalian yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas kaian (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri) dengan cara yang baik.” (H.R. Muslim)

Para ulama telah sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada isteri mereka, kecuali yang berbuat nusyuz (durhaka) di antara mereka. Demikian dituturkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Mundzir dan lainnya. Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat:

“Diperbolehkan memukul sekedar sebagai pelajaran(tidak melukai). Karena, seorang wanita itu terikat oleh suaminya yang berhak melarangnya mencari nafkah dan untuk itu sang suami wajib memberikan nafkah kepadanya.”⁸⁴

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab fikih karangannya *Fath al-Mu'in* menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si isteri sedang ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si isteri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.⁸⁵

Disebutkan juga oleh Mahmud Yunus, dalam pasal 75 bahwa selain memberi makanan, suami wajib memberi pakaian, tempat kediaman, perkakas rumah, alat kebersihan dan khadam (pembantu).⁸⁶

Dalam pasal 75 tersebut dijelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman untuk isterinya serta perkakas rumah. Seperti tempat tidur,

⁸⁴ Syaikh Muhammad Kamil 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998, hal. 414

⁸⁵ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Op. Cit, hal. 233

⁸⁶ Mahmud Yunus, 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, hal. 104

kain selimut, bantal dan sebagainya. Menurut ‘Urf (adat) tiap-tiap negeri dan mengingat keadaan dan kedudukan suami isteri.

c. Adil atas biaya hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya ialah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi isteri. Allah SWT berfirman: “Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Rasulullah SAW bersabda: “Hati mereka (isteri) itu atas kami, ialah berbuat baik kepada mereka tentang pakaian dan makanannya. (H.R. Tirmidzi)⁸⁷

Imam Syafi’i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.⁸⁸

Dalam menafsirkan ayat 233 surat al-Baqarah di atas, Ibnu Katsir menyatakan sebagai berikut: “kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (isteri) dengan cara yang baik. Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya, dan bersikap pertengahan.”⁸⁹ Sesuai dengan yang diisyaratkan oleh al-Qur’an:

⁸⁷ Mahmud Yunus, Op. Cit, hal. 102

⁸⁸ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa’, hal. 462

⁸⁹ Abd. Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1995, hal. 114

“Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Sedang bagi orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. al-Thalaq: 7).

Secara tersurat beberapa pendapat di atas terdapat perbedaan. Akan tetapi, adanya perbedaan pendapat itu merupakan suatu kesimpulan induktif yang sempurna. Dari berbagai pendapat di atas, adalah wajibnya suami memberikan nafkah hidup kepada para isterinya, tanpa mengurangi hak-hak isteri. Sebab jika hak isteri kurang terpenuhi dan isteri merasa terdhalimi, maka isteri berhak mengadukannya kepada pengadilan.⁹⁰

E. Pemikiran Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami

Sebagian besar kalangan yang mendukung poligami selalu mendasarkan argumen mereka kepada firman Allah surat An-Nisa' ayat 3. Namun, dalam buku tafsir karangan M. Quraish Shihab yang berjudul Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an⁹¹ bagian surat an-Nisa', M. Quraish Shihab memiliki penafsiran tersendiri terhadap ayat tersebut. Penafsiran yang dijelaskannya tidak semata-mata tentang poligami, namun mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan asbabun nuzul ayat tersebut.

⁹⁰ Mahmud Yunus, Op. Cit, hal. 103

⁹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2006, hlm 338-345.

Pada ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.⁹²

Ayat diatas menggunakan kata tuqsithu dan ta'dilu yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa tuqsithu adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

⁹²*Ibid*, hlm 338.

Pada ayat ini Allah juga membahas tentang perbudakan. Firman Allah yang berbunyi *ma malakat aimanukum* yang diterjemahkan dengan hamba sahaya wanita yang kamu miliki, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia. Allah dan Rasul tidak merestui perbudakan, walau pada saat yang sama Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapuskannya sekaligus. Al-Qur'an dan sunnah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu yakni tawanan, yang diakibatkan oleh perang dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itu pun disebabkan karena ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun, walaupun tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan Al-Qur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan. Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya.

Menurut M. Quraish Shihab, penafsiran yang terbaik menyangkut ayat diatas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw, Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi: Aisyah ra. Tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya

bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw tentang perempuan, maka turunlah firman Allah surat An-Nisa' ayat 4. Aisyah kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman Allah: sedang kamu enggan menikahi mereka, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surat An-Nisa' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.

Penyebutan *dua, tiga atau empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: "jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda". Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekadar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu.

Dalam penafsiran surat An-Nisa' ayat 3 ini, M. Quraish Shihab ingin menggaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya

ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk ber-monogami dengan firman-Nya: *“Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*⁹³

M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa lafadl jika kamu takut dalam surat An-Nisa’ ayat 3 mengandung makna jika kamu mengetahui. Ini berarti siapa yang yakin atau menduga, bahkan menduga keras, tidak akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami.

Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa’ ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh

⁹³M. Quraish Shihab, *Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam*. Diakses dari <http://nambas.wordpress.com/2010/03/03/quraish-shihab-poligami-dan-kawin-sirri-menurut-islam/>

mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat dholim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.

Adil poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa’: 129).⁹⁴*

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 78.

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami⁹⁵

Dengan pengertian ini, M. Quraish Shihab tidak hendak menyampaikan bahwa jika seseorang sudah yakin dan percaya mampu berbuat adil dalam hal materi maka dianjurkan poligami, karena masih banyak syarat yang harus dipenuhi dalam poligami. Selain itu, dengan melihat sejarah poligami pada masa Nabi saw, M. Quraish Sihab menyatakan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut berbagai aspek.⁹⁶

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran. Walaupun Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari satu kali, namun tidak semua yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan sekian banyak isteri menurut M. Quraish Shihab bukan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan seksual, karena isteri-isteri beliau itu pada umumnya adalah janda-janda yang sedang atau segera akan memasuki usia senja. Perlu pula dipahami bahwa Rasul SAW baru berpoligami setelah isteri pertamanya wafat.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, *op.cit.*, hlm. 201.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam*. *op.cit.*

Perkawinan beliau dalam bentuk monogami telah berjalan selama 25 tahun. Setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya isteri pertama beliau (Khadijah) barulah beliau berpoligami dengan menikahi 'Aisyah Ra. Ketika itu berusia sekitar 55 tahun, sedangkan beliau wafat dalam usia 63 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup ber-monogami, baik dihitung berdasar masa kenabian terlebih lagi jika dihitung seluruh masa perkawinan beliau.

Walau begitu, M. Quraish Shihab tidak sependapat dengan mereka yang ingin menutup mati pintu poligami. Ia menilai bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu⁹⁷

Hal tersebut dikhawatirkan karena melihat kemungkinan terjadinya dampak buruk dari poligami. Longgarnya syarat, ditambah dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tujuan perkawinan, telah mengakibatkan *mudharat* yang bukan saja menimpa isteri-isteri yang seringkali saling cemburu berlebihan, tetapi juga menimpa anak-anak, baik akibat perlakuan ibu tiri maupun perlakuan ayahnya sendiri, bila sangat cenderung kepada salah satu isterinya. Perlakuan buruk yang dirasakan oleh anak dapat mengakibatkan hubungan antar anak-anak pun memburuk,

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Ibarat Emergency Exit di Pesawat*, dalam Tabloid Republika Dialog Jum'at, tgl. 8 Desember 2006.

bahkan sampai kepada memburuknya hubungan antar keluarga. Dampak buruk inilah yang mengantar sementara orang melarang poligami secara mutlak.

Walau begitu, M. Quraish Shihab menambahkan bahwa dampak buruk yang dilukiskan di atas adalah apabila mereka tidak mengikuti tuntunan hukum dan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Di sini perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk, baik di Timur lebih-lebih di Barat, telah mewabah hubungan seks tanpa nikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Ini berdampak sangat buruk, lebih-lebih terhadap perempuan-perempuan. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab membandingkan hal tersebut dengan poligami bersyarat, maka ia melihat betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang melarang poligami.

F. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Kendatipun UUP perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang mengatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.

Untuk kasus poligami untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan 1/1974 :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. Dapat diambil contoh apabila si istri ada di Luar Negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama 2 tahun atau lebih misalnya atau bisa juga karena selama minimal 2 tahun si istri memang tidak ada kabar beritanya. Persetujuan secara lisan ini nantinya si istri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP Nomor 10 tahun 1983. Akan tetapi dari hasil penelitian pernah ada permohonan izin poligami pegawai negeri sipil yang diajukan

kepada pejabat atasannya tidak memenuhi alasan dan istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya dengan semestinya. Dalam hal ini kesalahan tidak dapat dilimpahkan kepada istri. Dan kasus-kasus semacam ini juga sering sekali terjadi. Seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Syarat-syarat kumulatif itu antara lain :

1. Adanya persetujuan tertulis dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak mereka.

Dalam pasal 1 ayat 1 PP Nomor 10 tahun 1983 bahwa pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin dari pejabat dimana dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tadi harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lebih dari seorang. Permintaan ijin itu harus diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki. Dalam hal ini setiap alasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan poligami wajib memberikan pertimbangan

dan wajib meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan surat itu. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak dengan memperlihatkan:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan memberikan ijin apabila ternyata:

1. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.
3. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
5. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung, pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.

Adapun proses dalam acara pengadilan agama dimana dalam pemeriksaan pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta

lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristri lebih dari seorang. Pengadilan didalam memberikan pertimbangan terhadap pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dengan melihat apakah hukum membolehkannya atau tidak yaitu dengan memperlihatkan ketentuan undang-undang yang berlaku serta memperhatikan kelengkapan syarat-syarat maupun alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Berbicara mengenai perkawinan poligami, yang tentu saja dilakukan oleh seorang suami ini, ada beberapa contoh kasus yang dapat diambil dimana jika diamati banyak sekali terjadi di sekitar lingkungan kita. Contoh kasus yang terjadi: Apabila ada seorang suami yang mempunyai keinginan untuk melakukan poligami tetapi suami ini tidak mendapatkan persetujuan dari istrinya untuk melaksanakan perkawinan poligami, sedangkan si perempuan yaitu calon istri dari suami ini sudah terlanjur berbadan dua atau dengan kata lain si perempuan ini sudah dalam keadaan hamil dan hanya tinggal menunggu tanggal kelahirannya saja. Kemudian dari kasus ini akan timbul pertanyaan, Bagaimana tindakan selanjutnya yang harus diambil jika si istri yang syah tetap tidak mau memberikan persetujuan perkawinan poligami yang akan dilakukan oleh suaminya ?

Seorang suami jika dia akan melakukan perkawinan poligami pada dasarnya tetap harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dan telah ditentukan didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974, dimana salah satu syarat yang utama yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri. Persetujuan inipun seperti telah dikemukakan di awal yaitu ada persetujuan tertulis dan persetujuan secara lisan yang akan didengar oleh hakim pada saat sidang pengadilan berlangsung.

Jadi jika dilihat dari kacamata hukum positif, seorang suami ini tetap tidak bisa melaksanakan perkawinan poligami seperti yang diinginkannya tanpa adanya persetujuan dari istri.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB
TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI

A. ANALISIS ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

Hukum Perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan oleh kata kunci 3 surat al-Nisa': "maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja". Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 surat al-Nisa' dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (ayat 3 al-Nisa').

Para ulama Fikih tidak membahas secara spesifik tentang persyaratan berpoligami. Syarat umum yang dipegang hanya kemampuan bersikap adil dan memberi nafkah. Ijma' sukuti menegaskan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami dan telah memenuhi kedua syarat tersebut dapat melakukannya tanpa perlu adanya izin dari hakim (qadhi). Adanya KHI yang di dalamnya mengatur tentang poligami khususnya pasal

57 berlandaskan pada beberapa prinsip yaitu memperketat persyaratan dan prosedur perkawinan untuk mengeliminir praktek-praktek poligami yang menyimpang dari konsep dasar dan tujuan perkawinan dalam Islam.

Aturan KHI tersebut berpatokan pada aktualisasi maqashid syari'ah. Namun demikian, persyaratan yang terlalu ketat dalam KHI itu perlu dipertimbangkan lagi dengan memberi kelonggaran secukupnya. Hal ini mengingat banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan tersebut dan melakukan poligami “liar” atau bahkan berselingkuh dengan “wanita idaman lain (WIL)” karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ketat untuk mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama. Di sisi lain, tidak cukup bagi muslimin dan muslimat jika hanya memahami legalitas berpoligami saja, mereka juga wajib memahami syariat Islam tentang hakikat dan tujuan perkawinan, sehingga berpoligami betul-betul menjadi solusi dan bukan malah menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Demikian pula, mereka perlu memahami aturan teknis berpoligami itu sendiri. Hal ini penting untuk menekan angka kesalahan praktek berpoligami di tengah masyarakat muslim.

B. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRANG M. QURAIH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI

Jika kita membaca teks-teks Al-Qur'an secara holistik, kita melihat bahwa perhatian kitab suci terhadap eksistensi perempuan secara umum dan isu poligami dalam arti khusus, muncul dalam rangka reformasi sosial dan hukum. Al-Qur'an tidak secara tiba-tiba turun untuk mengafirmasi perlunya

poligami. Pernyataan Islam atas praktik poligami, dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah. Dua cara dilakukan Al-Qur'an untuk merespon praktik ini; mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis, transformatif dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.

Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, sebelum Islam laki-laki dipandang sah saja untuk mengambil istri sebanyak yang dikehendaki, tanpa batas. Laki-laki juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya. Logika mainstream saat itu memandang poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum, dan bukan perilaku yang salah dari sisi kemanusiaan. Bahkan untuk sebagian komunitas, poligami merupakan kebanggaan tersendiri. Kehormatan dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari seberapa banyak dia mempunyai istri, budak atau selir. Dan kaum perempuan menerima kenyataan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya melawan realitas yang sejatinya merugikan dirinya itu. Boleh jadi, karena keadaan yang lumrah dan mentradisi ini, mereka sendiri alih-alih tidak menganggapnya sebagai hal yang merugikan dirinya, malahan mungkin menguntungkan. Ketidakadilan menjadi tak terpikirkan lagi. Al-Qur'an kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para istri, pada sisi yang lain.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal, maka penegakan keadilan adalah sesuatu yang asasi sebagai perwujudan misi utama Islam *rahmatan li al-'alamin*. Penegakan keadilan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga, termasuk dalam persoalan poligami. Pentingnya penegakan keadilan banyak sekali diperintahkan dalam Al-Qur'an dalam berbagai suratnya. Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia⁸⁰. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (Q.S. Al-Hujurat: 13)..⁸¹

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan*

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Tangerang: Lentera Hati, 2009

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 412.

Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: 97).⁸²

Penegakan keadilan juga ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam praktik poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa’ ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim.

Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami (walau pada praktiknya keadilan yang dimaksud juga sulit diwujudkan). Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu’iy* yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, yang diantara tahap-tahapnya adalah melakukan *munasabah* (pengkorelasian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabunnuzul*

⁸² *Ibid*, hlm. 222.

surat An-Nisa' ayat3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud.

Dengan menyandarkan pengertian keadilan poligami menyangkut keadilan terhadap anak yatim, menurut penulis sebenarnya pemahaman ini menjadi batasan terhadap para suami yang hendak melakukan poligami karena harus memenuhi unsur keadilan tersebut, yaitu dengan jalan menikahi anak yatim atau janda-janda yang memiliki anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Syahrur bahwa poligami dapat dilakukan jika seseorang dapat memenuhi dua syarat yaitu; pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.⁸³

Pendapat ini juga senada dengan pemikiran Asghar Ali Engineer. Menurutnya, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "*dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...*". Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari

⁸³ Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004, hlm. 428.

seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut dengan menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.⁸⁴

Selain menyangkut aspek keadilan terhadap anak yatim, adil poligami menurut pemikiran M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (Q.S. An-Nisa’: 129).⁸⁵

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Karena dalam ayat tersebut disiratkan bahwa

⁸⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994, hlm. 89. Lihat juga Akhmad Haries, *Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia* (makalah di Jurusan Syari’ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan). Lihat juga Khoiruddin Nasution, “Perdebatan sekitar Status Poligami”, *Jurnal Musawa*, No. 1. Vol. 1. Maret 2002, h. 59-78.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 78.

keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut M. Quraish Shihab memahami adil poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).

Pendapat ini menurut penulis adalah pendapat yang ”setengah-setengah”. Perintah penegakan keadilan yang termaktub di dalam Al-Qur’an sebagaimana telah dibahas pada bab II adalah keadilan yang hakiki, keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami.

Jika dilihat dengan kaca mata ini, maka konsepsi keadilan dalam poligami menurut M. Quraish Shihab yang hanya mengartikan keadilan dalam bidang material bukanlah keadilan yang hakiki melainkan keadilan yang ”setengah-setengah”. Selain dalam konteks memelihara anak yatim dan perlindungan terhadap perempuan, menurut penulis syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 adalah keadilan yang hakiki 69

Salah satu aspek keadilan yang diperintahkan Islam untuk ditegakkan adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meliputi banyak aspek salah satunya kekerasan psikologis sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At- Thalaq ayat 6. Perlakuan yang tidak adil dalam bidang immateri (kasih sayang) dalam poligami tentu saja menyalahi perintah ini, karena keadilan juga harus ditegakkan dalam aspek psikologis istri yang dipoligami.

Kehadiran konsep poligami dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an diatas, menurut merupakan sebuah koreksi atas tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu berbuat adil. Syarat ini merupakan terobosan yang sangat maju dalam situasi dan kondisi pada waktu itu. Bahkan saking sulitnya Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil walaupun sangat ingin berbuat adil. Firman ini seharusnya tidak dimaknai bahwa keadilan dalam poligami hanya menyangkut bidang materi, dalil tersebut justru dapat dijadikan alasan bahwa melakukan poligami adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga tidak perlu dilakukan jika tidak yakin mampu berbuat adil. Bahkan jika yakin pun harus berpikir ulang karena Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak mungkin berlaku adil dalam hal memadu istri.

Koreksi terhadap sebuah sistem selalu dilaksanakan atas pengalaman sebelumnya yang belum sesuai prinsip-prinsip tertentu. Dalam hal poligami, tradisi zaman jahiliyah yang jauh dari prinsip-prinsip Islam kemudian "diralat" dengan aturan-aturan yang mendukung penegakan keadilan. Pemeriksaan kembali terhadap situasi sosial yang menjadi penyebab ketidakadilan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik ini hampir sama dengan teori John Rawls. Ia menambahkan, koreksi atas ketidakadilan yang disebabkan oleh situasi sosial dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asali (*people on original position*). Dalam posisi dasar

inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) antar anggota masyarakat secara sederajat.

Sebagian dari teori ini, menurut penulis sangat sesuai dengan apa yang dilakukan Islam dengan mengoreksi "poligami tanpa batas" sebagai tradisi zaman jahiliyah karena sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun, untuk mengembalikan manusia pada posisi asli sebagaimana teori John Rawls dimana bentuk esensial dari posisi asli adalah mengandaikan bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, atau mengembalikan manusia pada posisi "nol" adalah gagasan yang sangat utopis mengingat masyarakat selalu memiliki historisitas/sejarahnya masing-masing. Walau begitu, menurut penulis teori ini bisa menjadi semacam spirit dasar bahwa ketika hendak melakukan sesuatu, termasuk dalam poligami, mengembalikan manusia pada posisi asli dengan mengandaikan sebuah netralitas akan menjadi permulaan yang baik dimana keadilan bisa ditumbuhkan dari sana.

Pemaknaan adil poligami menurut M. Quraish Shihab yang menekankan pada keadilan dan pemeliharaan terhadap anak yatim menurut penulis sesuai dengan semangat John Rawls untuk mengoreksi sistem sosial yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Dalam tradisi zaman jahiliyah, melakukan poligami dengan jumlah istri yang sangat banyak menunjukkan tingginya kekuasaan seorang laki-laki. Memiliki istri dalam jumlah banyak akan menambah *prestise* dan dinilai sebagai laki-laki yang hebat. Pemahaman adil poligami menurut M. Quraish Shihab mengoreksi pemahaman ini bahwa

melakukan poligami hendaknya didasarkan pada aspek-aspek luhur yaitu perlindungan terhadap anak-anak yatim dan janda-janda miskin.

Menurut penulis, pemaknaan adil poligami yang demikian oleh M. Quraish Shihab adalah salah satu alasan mengapa ia menolak pendapat menutup mati pintu poligami. Poligami tidak dapat serta merta dilarang dengan mempertimbangkan pada berbagai persoalan tertentu yang mungkin ditimbulkan jika seseorang tidak melakukan poligami. M. Quraish Shihab kemudian memberi catatan bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot.

C. ANALISIS RELEVANSI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.

Analisis dalam bab ini akan mengangkat permasalahan Adil dalam poligami yang masih banyak mengundang pro dan kontra baik dikalangan intelektual maupun masyarakat. Menganalisis ayat-ayat tentang Adil poligami melihat dari pemikiran M. Quraish Shihab tentang adil dalam poligami, dan implikasi hukumnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, munculnya praktik poligami sudah ada atau berlaku sebelum Islam lahir, dimana praktik poligami yang dilakukan sebelum lahirnya agama Islam dilakukan tanpa batas dan tidak ada ketentuan atau syarat.

Datangnya agama Islam melakukan perubahan besar terhadap praktik poligami sebelumnya, dimana dalam ajaran agama Islam membatasi jumlah isteri dan memberi syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilakukan suami yang melakukan praktik poligami. Poligami perlu diatur dalam Islam, karena poligami merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, sementara itu agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan dan juga berlaku disetiap zaman dan tempat. Sehingga wajar bila Islam mengatur poligami, karena harus bersifat universal agar dapat digunakan dalam setiap keadaan dan waktu.

Poligami sampai saat sekarang ini, masih menjadi pembicaraan yang hangat untuk di bicarakan, karena masalah poligami ini masih menimbulkan banyak perspektif terkait pelaksanaan poligami tersebut. Hal tersebut tidak lain karena terkait dengan perbedaan dalam memahami ayat yang menerangkan poligami tersebut.

Perbedaan tersebut dalam memahami ayat yang terdapat dalam surat an-Nisa:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُيُوعٌ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥١﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Dalam hal ini Muhammad Quraish Shihab memahami dengan menafsirkan ayat tersebut dengan penjelasan sebagai berikut: Muhammad Quraish Shihab membagi menjadi dua makna adil tersebut, Ayat diatas menggunakan kata *tuqsithuu dan ta'diluu* yang keduanya diterjemahkan berlaku adil. Kata *tuqsithuu* berarti berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan, *ta'diluu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Dalam hal ini Quraish Shihab membagi makna adil tersebut menjadi dua yaitu: adil secara subjektif dan adil secara objektif, dimana makna adil yang pertama adil dari kedua belah pihak baik isteri maupun suami, sedangkan adil yang kedua cenderung dari pihak suami saja. Jika makna kedua ini dipahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu dia harapkan dapat menyenangkan semua isteri yang dinikahnya. Ini dipahami dari kata *tuqsithuu*, tetapi kalau itu tidak tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu diantara mereka.

Quraish Shihab memaknai kata “*khiftum*” dengan mengartikan mengetahui, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat diatas melakukan poligami. Yang diperkenankan oleh ayat diatas hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil

atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami. Dan memaknai huruf (و) wauw pada ayat diatas bukan berarti dan, melainkan berarti atau sehingga dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Sehingga dalam berpoligami hanya terbatas empat orang isteri saja.

Dari sini kita dapat memahami bahwa Quraish Shihab dalam pemikirannya membolehkan poligami, namun dalam pelaksanaan poligami tersebut beliau sangat menekankan pada unsur keadilan dan juga beliau lebih sepatutnya kepada pendapat, bahwa pembatasan jumlah isteri yang boleh dinikahi yaitu empat orang isteri, karena menurut hemat kami, dalam pembatasan empat orang isteri tersebut seorang suami yang melakukan poligami lebih bisa berlaku adil dan juga lebih tidak membebani tanggungan yang harus dipikul, dari pada pemahaman bahwa jumlah isteri yang boleh di poligami lebih dari empat.

Dan juga dalam memahami ayat yang terdapat dalam surat an-Nisa: 129, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (QS. An-Nisa’: 129)⁸⁶

Dalam hal ini, Quraish Shihab memahami bahwa ayat ini mengisyaratkan yang di maksud dengan keadilan yang tidak mungkin

⁸⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 78.

dapat tercapai itu adalah dari segi kecenderungan hati yang memang berada diluar kemampuan manusia. Keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan dalam hal materi, yaitu sandang, pangan, papan dan juga dalam hal giliran pada setiap isterinya, namun dalam kecenderungan hati tidak dituntut, tetapi tidak boleh terlalu cenderung pada salah satu isterinya tersebut.

Poligami menurut Quraish Shihab merupakan mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu; yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta baru diperkenankan membukanya pada saat mendapat izin dari pilot. Dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanyadapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.

Bila pendapat Quraish Shihab tersebut di tinjau dari sudut pandang Undang-undang No. 1 tahun 1974, dimana dijelaskan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa:

Dalam pasal 4 pada ayat 2 Undang-undang perkawinan dinyatakan; seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- d. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- e. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- f. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau menurut Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).⁸⁷

Dan pada pasal 3 ayat 2 yang telah disebutkan, bahwa ayat tersebut, undang-undang perkawinan telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang. Didalam penjelasan pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan:

Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Berkenaan dengan pasal 4 diatas, setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang di jadikan dasar mengajukan permohonan poligami, Pertama Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). Ketiga idak dapat melahirkan keturunan.

⁸⁷Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*(Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), 26

Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecualialasan nomor tiga, terkesan karena suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari isterinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang perkawinan, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak

mereka. Untuk membedakan persyaratan yang ada dalam pasal 4 dan 5 adalah pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami⁸⁸

Terkait dengan prosedur melaksanakan poligami, aturannya dapat dilihat didalam PP No.9/1975. pada pasal 40 dinyatakan:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

⁸⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit., 164

Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam pasal 41 PP NO. 9 tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan
- d. Ada atau tidaknya adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang di tetapkan untuk itu.

Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan untuk memanggil para isteri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian.

Di dalam pasal ini juga dijelaskan, bahwa pengadilan diberi waktu selama

30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan di dalam pasal 43 yang berbunyi:

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga didalam pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat di larang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.

Menurut Mohammad Daud Ali, bahwa izin poligami dari Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sebagai syarat sah perkawinan kedua. Cukuplah dianggap sebagai syarat yang harus di penuhi dalam rangka melindungi kaum wanita dan anak-anak. Di samping itu, untuk mengurangi poligami dapat juga ditempuh dengan cara memberi sanksi pidana bagi suami yang menikah untuk kedua kalinya, tanpa melalui izin Pengadilan Agama.⁸⁹

Sementara itu, poligami jika di tinjau dari sudut pandang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, Beristeri lebih dari satu

⁸⁹Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 32

orang yang diungkapkan dari pasal 55 sampai pasal 59. pada pasal 55 dinyatakan:

1. beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila Syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII PP No.9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal diatas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sepertinya tidak jauh berbeda dengan undang-undang perkawinan. Kendatipun pada dasarnya undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang di berikan untuk poligami juga terbuka.

Terkait dengan prosedur poligami. Pada pasal 57 di jelaskan: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- d. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- e. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
- f. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat-syarat yang telah di terangkan di atas, terdapat syarat-syarat lain juga yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan pernikahan poligami atau beristeri lebih dari seorang. Seperti yang di jelaskan pada pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Selain syarat utama yang di sebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya pada pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh

Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa perundang-undangan perkawinan di Indonesia tentang poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu orang adalah laki-laki yang benar-benar (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (isteri-isteri dan anak-anak),

serta (2) mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga isteri-isteri dan anak-anak dari suami yang berpoligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai isteri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para isteri.⁹⁰

Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat di katakana satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami⁹¹

Dari sini tidak terjadi perbedaan antara Quraish Shihab dan juga Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, di mana dari keduanya baik itu dari Quraish Shihab maupun dari sudut pandang Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menganggap poligami merupakan pelaksanaan hukum dalam keadaan darurat. Sebagai bentuk solusi atau salah satu bentuk alternatif dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Namun juga dalam pelaksanaan adil dalam poligami tersebut dengan beberapa syarat dan ketentuan. Begitu juga prosedur yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat maupun ketentuan yang di berlakukan diatas, hal tersebut bertujuan dalam pencapaian nilai keadilan yang diinginkan dan tidak menimbulkan kekhawatiran dalam berlaku adil.

⁹⁰ Kahiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 100

⁹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan., Op.Cit., 169

Dalam masalah keadilan baik itu Quraish Shihab maupun ketentuan hukum yang berlaku diIndonesia, yang dituntut adalah keadilan dalam bentuk materi, baik itu terkait dengan nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian atau dengan kata lain keadilan dalam sandang, pangan dan papan. Bukan dalam hal immaterial, karena tidak dapat di ukur.

Dalam KHI dalam pasal 59 di jelaskan, pengadilan tetap dapat memberikan izin poligami walau tidak mendapat izin dari isterisetelah memeriksa dan mendengarkan isteri yang bersangkutan dipersidangan. Hal ini terlihat lebih member peluang kepada suami untuk poligami dan kurang mendukung pihak perempuan atau isteri. Namun tidaklah demikian, karena walaupun dalam hal ini Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami, tetapi masih ada kesempatan untuk dapat mengajukan banding maupun kasasi. Saya setuju dengan pendapat Muhammad Quraish Shihab dengan mengatakan bahwa poligami merupakan mirip pintu darurat dalam pesawat, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergency tertentu; yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta baru diperkenankan membukanya padasaat mendapat izin dari pilot. Dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.

Dalam hal ini, saya menganggap bahwa pendapat Muhammad Quraish Shihab lebih relevan daripada pendapat yang menutup pintu atau melarang poligami, karena mereka yang melarang poligami memang benar

apabila di lihat satu sisi yaitu dalam perlindungan wanita dalam kesetaraan, namun apabila melihat sisi yang lain poligami juga untuk melindungi kaum wanita yang itu apabila terjadi dalam kondisi tertentu. Dan juga dapat menjadi salah satu alternatif dalam menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti prostitusi yang banyak terjadi yang cenderung karena alasan ekonomi. Dan juga dengan pelarangan poligami dapat menimbulkan problem sosial, seperti prostitusi atau yang lainnya yang itu juga dapat menjadi problem tersendiri.

Poligami dalam perspektif Quraish Shihab ini juga bukan suatu anjuran maupun kewajiban untuk melakukan poligami, melainkan suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Dalam pelaksanaan poligami tersebut pun, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh suami yang menikah lebih dari satu isteri atau suami yang melakukan poligami tersebut untuk harapan untuk mencapai keadilan dan juga melindungi perempuan.

Dari semua penjelasan baik itu dari al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia, menjelaskan bahwa syarat dan juga ketentuan yang di inginkan tidak lain untuk mencapai keadilan. Demikian juga yang terdapat dalam pendapat Quraish Shihab.

Pendapat Quraish Shihab dapat dijadikan suatu solusi atau jalan tengah untuk menjembatani bagi mereka yang berbeda pendapat baik itu yang pro maupun kontra. Karena pendapat Quraish Shihab tersebut tidak

menutup rapat-rapat atau melarang poligami juga tidak menganjurkan, namun beliau menganggap hal itu merupakan solusi yang harus ditempuh dalam keadaan darurat tertentu dengan syarat dan ketentuan yang tidak ringan.

Sehingga implikasi hukumnya untuk dapat dijalankan atau dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Implikasi tersebut menguatkan yang telah diterapkan dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun penjelasan dari Undang-undang tersebut, disana sudah mencoba mengatur poligami, yang tidak lain untuk mencapai keadilan dan melindungi perempuan.

Peran pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki wewenang dalam pemberian izin poligami sangatlah penting, selain melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak juga sebagai pengawas dan pengatur bagi suami yang melakukan poligami agar tidak semaunya saja atau dalam poligami dengan tidak melaksanakan syarat dan ketentuannya. Sehingga poligami benar-benar menjadisolusi ditengah masyarakat dan bukan menimbulkan permasalahan baru, seperti yang dikhawatirkan oleh pendapat yang melarang poligami. Oleh karena dalam mengatur poligami, pemerintah harus tegas baik itu dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat poligami maupun sanksi yang diberikan sehingga poligami dapat menjadi alternatif seperti yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESEMPULAN

Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam; Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang adil dalam perkawinan poligami, dapat dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi suatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Makna keadilan poligami menurut M. Quraish Shihab bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang disyaratkan dalam poligami sebagaimana di sebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa' menurut M. Quraish Shihab terkait dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Menurutnya, adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan asbabun nuzul surat An-Nisa' ayat 3 yang menjadi dalil poligami. M. Quraish Shihab dan juga Undang-undang perkawinan Nomor. 1 Tahun

1974; di mana dari keduanya baik itu dari Quraish Shihab maupun dari sudut pandang Undang-undang perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 yang menganggap poligami merupakan pelaksanaan hukum dalam keadaan darurat. Sebagai bentuk solusi atau salah satu bentuk alternatif dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Namun juga dalam pelaksanaan adil dalam poligami tersebut dengan beberapa syarat dan ketentuan. Begitu juga prosedur yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat maupun ketentuan yang di berlakukan diatas, hal tersebut bertujuan dalam pencapaian nilai keadilan yang diinginkan dan tidak menimbulkan kekhawatiran dalam berlaku adil, dalam masalah keadilan baik itu Quraish Shihab maupun ketentuan hukum yang berlaku diIndonesia, yang dituntut adalah keadilan dalam bentuk materi, baik itu terkait dengan nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian atau dengan kata lain keadilan dalam sandang, pangan dan papan. Bukan dalam hal immaterial, karena tidak dapat di ukur.

IAIN JEMBER

B. Saran-saran

1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zaman rasul dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelamatkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang.
2. Bagi Ulama' Fiqih atau tokoh hendaknya lebih menggali lagi konsep adil dalam poligami untuk menjawab tantangan kesalah pahaman public tentang poligami dalam Islam.
3. Bagi siapa pun hendaknya boleh melakukan poligami selama kemaslahatan itu bisa diwujudkan. Namun, jika kemaslahatan itu tidak bisa terwujud ketika orang melakukan poligami, maka poligami tidak boleh dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Abu, Adil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira 2001)
- Al-Rahman, 1969, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah,
- Al-Farmawy Abdul Hay, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdhu'iy*, Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, cetakan ke-II, 1977
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis* (Menurut Al-Quran, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama), (Bandung: Mizan Oktober 2002)
- Engineer, Ali, Asghar, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994, hlm. 89. Lihat juga Akhmad Haries, Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia (makalah di Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan). Lihat juga Khoiruddin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami", Jurnal Musawa, No. 1. Vol. 1. Maret 2002,
- Ali, M. Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997)
- al-Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri (Pagar, dalam *Analytica Islamica*, Vol.3, No.1, 2001)
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah* (Syari'ah) Rajawali Press, Jakarta, Tt. 239
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatut Tasyri' Wafalsafatuhu*, Darul Fikri, Beirut,
- Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963)

- Al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 9* (Beirut:Darul Fikr,1999)
- Ambary, Hasan Muarif (et al), *Ensiklopedi Islam*, (Cet. V, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000)
- Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan : Menggugat “Islam Laki-laki” Menggurat “Perempuan Baru”*, (tarj.) Yogyakarta: IRCiSoD, 2003
- Aminuddin, Slamet, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999),
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana)
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994
- Champion Dean J , *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. As-Syifa, 2002)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam, 2*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Federspiel, Howard M., *Kajian al-Qura'an di Indoensia: Dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996,
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995)
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975)

- Haries, Akhmad, Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia (makalah di Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan). Lihat juga Khoiruddin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami", Jurnal Musawa, No. 1. Vol. 1. Maret 2002
- Husein Muhammad Membaca Kembali Ayat Poligami, HTU[http:// www. rahima. or. id/ SR/ 21- 07/ Tafsir. htm](http://www.rahima.or.id/SR/21-07/Tafsir.htm)UTH. Terkait dengan sejarah poligami Lihat juga Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003 dan M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999. PT Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Mesir; Dar al-Manar
- Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme: Dalam Pemikiran Tokoh Islam kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)
- Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008
- Kamil Taufiq, *Penanggulangan Kasus Nikah dan Rujuk* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2002)
- Kamil, Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998,
- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Musthafa al-Maraghi , Ahmad , *Tafsir al-Maraghi*, Toha Putra: Semarang, 1993,
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1986
- Metode *tahlili* atau yang menurut Muhammad Baqir Sadr sebagai metode *tajzi'i* (secara harfiah diartikan sebagai tafsir yang menguraikan secara bagian per bagian atau tafsir secara parsial) (Lihat Muhammad Baqir Sadr, *Al-Madrasah Al-Qur'aniyah*, Beirut: Dar al-Ta'aruf wa al-Mathbu'at, 1399 H, hlm. 9) adalah suatu metode penafsiran yang berusaha menjelaskan Al- Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al- Qur'an. Dimana seorang mufasir

menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan tertib susunan Al-Qur'an mushaf Utsmani, ia menafsirkan ayat demi ayat kemudian surah demi surah dari awal surah al-Fatihah sampai akhir surah al-Nas. Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977, hlm. 24. Menurut Malik bin Nabi, seorang pemikir al-Jaza'ir kontemporer, bahwa para ulama menafsirkan Al-Qur'an dengan metode *tahlili* (analitik) tidak lain kecuali dalam rangka upaya mereka meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemujizatan Al-Qur'an. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*,

Mohamed, Mohamed *Imran, Taib, Fazlur Rahman* (1919-1998): Perintis Tafsir Kontekstual, makalah, tidak diterbitkan.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2005

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka

Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP, 1999

MZ, Labib., *Pembelaan Ummat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986

Nasr, Sayyed Hussen, *Islam, Agama, Sejarah, dan peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003)

Nasution, Amir Taat, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994)

Nasution, Kahiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Nasution, Khoiruddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996)

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Noeng Muhadjir, *Metode Reasearch*, Jakarta: Aksara, 2000

Pagar, dalam *Analytica Islamica*, Vol.3, No.1, 2001

Poligami, Atik Wartini, *:dari Fiqh Hingga perundang-undangan*. Dalam jurnal *Studia Islamika*. Di akses tanggal 3 September 2015

- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000)
- Qutub, Sayyid, *Fi Dhilal Al-Qur'an* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), IV
- Rahman, Abd., *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV
- Rahman, Abdul, I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syari'ah), Jakarta; Rajawali Press, 2002
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Terj. Tholib.M, Jilid 6. (Bandung: PT Alma'arif),
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000)
- Saifuddin, Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004
- Shihab, M. Quraish, *Ibarat Emergensi Exit di Pesawat, dalam Tabloid Republika Dialog Jum'at*, tgl.8 Desember 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2006
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996,
- Singaribuan, Irawati, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995)
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Terkait dengan pokok persoalan ini lihat juga Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender), 1999, Saifuddin, Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989)
- Sosroatmodjo, Arso, et al., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Sudiyat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991)
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006)
- Thoha, Mahmud Muhammad, *Arus Balik Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Triwulan, Titik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007)
- Utama, 2007. Terkait dengan pokok persoalan ini lihat juga Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender), 1999,
- Wj.S. Poerwodarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*,5.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996
- Yunus, Mahmud, 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989
- Zainuddin, Fathu al-Mu'in, *terj. Abul Hiyadh*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993
- Qadir Djaelani, Abd., *Keluarga Sakinah*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1995
- Shihab, M. Quraish, *Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam*. Diakses dari <http://nambas.wordpress.com/2010/03/03/quraish-shihab-poligami-dan-kawin-sirri-menurut-islam/> [http://www. Pesantrenvirtual.com](http://www.Pesantrenvirtual.com).

<http://ichwanzt.blogspot.com/2008/06/biografi-quraish-shihab.html>TH

<http://ichwanzt.blogspot.com/2008/06/biografi-quraish-shihab.html>TH,



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI	Adil dalam Poligami Perspektif M. Quraish Shihab	1. Adil dalam Poligami 2. M. Quraish Shihab	1. Teori Tentang Perkawinan Dalam Islam 2. Teori Keadilan 3. Konsep Keadilan Dalam Islam 4. Poligami 1. Biografi M. Quraish Shihab 2. Karya-karya M. Quraish Shihab 3. Metodologi Pemikiran M. Quraish Shihab 4. Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam 5. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami 6. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974	1. Data primer - M. Quraish Shihab: Tafsir Al-Mishbah - M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran - M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran 2. Data sekunder - Buku Ilmiah - Jurnal - Artikel - Buku pendidikan dan buku-buku lain yang mendukung	1. Pendekatan penelitian: Penelitian <i>Kualitatif</i> 2. Jenis penelitian: Kajian Pustaka (<i>library research</i>) 3. Sumber Data: - Data Primer - Data Sekunder 4. Analisis Data: <i>Analysis Interpretasi</i> 1. Validasi Data: Triangulasi Teori 2. Tahap Penelitian: a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Penyelesaian	FOKUS KAJIAN 1. Bagaimana Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam? 2. Bagaimana Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami? 3. Bagaimana Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974?

MATRIK PENELITIAN

